

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 29 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah atas nama Hendra Liong sebagai Pemegang Polis dan Joice Indrawati Gautama sebagai Tertanggung, dengan Polis Asuransi Nomor 2020003403 tanggal 11 Februari 2020 dan Polis Asuransi Nomor Polis 2020014945 tanggal 26 Juni 2020, adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atau cidera janji atas perjanjian pertanggungan berupa kedua polis asuransi jiwa syariah atas nama Hendra Liong sebagai Pemegang Polis dan Joice Indrawati Gautama sebagai Tertanggung, dengan Polis Asuransi Nomor 2020003403 tanggal 11 Februari 2020 dan Polis Asuransi Nomor Polis 2020014945 tanggal 26 Juni 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat Uang Pertanggungan (manfaat santunan asuransi jiwa) atas meninggalnya Tertanggung (Joice Indrawati Gautama) dengan total keseluruhan sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
5. Menyatakan tuntutan Penggugat Petitum 4.2, Petitum 4.3 dan Petitum 5, serta Petitum 6 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

6. Menolak petitum gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah).
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);